

CATATAN TERHADAP PEMBENTUKAN RUU KUHAP

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

PERJALANAN RUU KUHAP DAN MATERI PROGRESIF YANG DIMUAT

2004

- Masa penahanan sebelum persidangan maksimal 14 hari, sudah harus dibuat surat dakwaan dan dilimpahkan ke pengadilan
- Penggeledahan termasuk rongga badan
- Kewenangan Hakim Komisaris untuk menentukan dapat tidaknya pemeriksaan tanpa didampingi Advokat

2007

- Upaya paksa dilakukan oleh penyidik, setelah izin upaya paksa diajukan Penuntut Umum dan diberikan Hakim Komisaris
- Perpanjangan penahanan yang lebih dari 5 hari oleh Hakim Komisaris setelah tersangka dibawa secara fisik ke pengadilan oleh Penyidik
- Pembatasan dan standar objektif untuk melakukan penyadapan, standar objektif penggeledahan
- Pasal operasional dan pemberitahuan hak-hak tersangka dalam Berita Acara dan hak korban
- Konsekuensi keberatan atas upaya paksa yang dikabulkan Hakim Komisaris (termasuk exclusionary rules)
- Hakim Komisaris berwenang memeriksa pelanggaran hak tersangka apapun yang terjadi selama penyidikan

2008

- Penyidik bersama PU menghadapi tersangka yang dapat didampingi PH ke hadapan Hakim Komisaris untuk memperpanjang penahanan yang melebihi 5 hari
- Daftar tindak pidana serius secara terbatas yang dapat dilakukan penyadapan

2009

- Laporan tindak pidana yang tidak ditindaklanjuti penyidik/penyidik dalam waktu 14 hari dapat diajukan keberatan oleh korban kepada PU

Akses seluruh dokumen draf RUU KUHAP dari masa ke masa:

icjr.or.id/perjalanan-rancangan-kuhap

PERJALANAN RUU KUHAP DAN MATERI PROGRESIF YANG DIMUAT

2010

*Dalam RUU KUHAP
2010 tidak ada
perubahan signifikan
dan progresif dari draf
sebelumnya (RUU
KUHAP 2009)*

2011

*Dalam RUU KUHAP
2011 tidak ada
perubahan signifikan
dan progresif dari draf
sebelumnya (RUU
KUHAP 2009)*

2012

- **Jaminan hak korban harus diberitahukan**
- **Laporan tindak pidana yang tidak ditindaklanjuti penyidik/penyidik dapat keberatan ke PU**
- **koordinasi penyidik dan PU sedari awal**
- **kewajiban pemberitahuan SPDP 2 hari sejak penyidikan**
- **kewajiban pemberitahuan hak tersangka**
- **alasan penolakan BAP harus dimuat dalam BAP**
- **jaminan habeas corpus 5 hari setelah penangkapan**
- **seluruh upaya paksa dengan izin hakim, permohonan izin bisa ditolak**
- **HPP dapat memeriksa seluruh pelanggaran hak tersangka**
- **HPP tentang layak/tidaknya penuntutan**
- **ganti kerugian bagian dengan penyitaan harta terpidana**

Akses seluruh dokumen draf RUU KUHAP dari masa ke masa:
icjr.or.id/perjalanan-rancangan-kuhap

Proses Pembahasan RUU KUHAP 2025

1. Tertutupnya informasi draf RUU KUHAP dan diskusi-diskusi pembahasannya dengan Kementerian/Lembaga negara selama Januari sampai pertengahan Maret 2025.
2. Tertutupnya proses pembentukan dan buru-buru ini menyebabkan tidak adanya **PARTISIPASI BERMAKNA** (*meaningfull participation*) dari pihak-pihak yang selama ini bekerja dalam sistem peradilan pidana. Seperti organisasi profesi, Akademisi, Advokat, lembaga layanan korban, komunitas korban, kelompok rentan, masyarakat sipil lainnya.
3. Proses yang terkesan buru-buru dalam membahas RUU KUHAP dengan pernyataan bahwa target pembahasan RUU KUHAP tidak akan melebihi 2 (dua) kali masa sidang, sehingga paling lama akan disahkan sekitar Oktober-November 2025.
4. Padahal RUU KUHAP secara keseluruhan memuat sebanyak 334 pasal dengan jumlah total daftar inventarisasi masalah (DIM) yang perlu dibahas adalah 1570 pasal/ayat pada bagian batang tubuh dan 590 pasal/ayat pada bagian penjelasan.

Catatan Koalisi terhadap

Pembentukan RUU KUHAP 2025

1. Terhadap klaim mengenai banyak materi progresif dalam RUU KUHAP antara lain terkait CCTV di tempat penahanan, pengaturan tentang hak kelompok rentan, penguatan advokat, perbaikan syarat penahanan, hingga kebaruan pengaturan tentang keadilan restoratif, kami membuktikan dalam uraian rilis pers yang kami sampaikan 21 Maret 2025 bahwa **klaim materi progresif tersebut tidak sepenuhnya tepat**
2. Draft RUU KUHAP yang dipublikasikan DPR (versi 20 Maret 2025) masih memiliki banyak catatan dan belum menjawab akar masalah dalam praktik sehari-hari KUHAP saat ini (UU No. 8/1981) yang tidak akuntabel, tidak adil dan tidak memihak pada kepentingan hak-hak warga negara

Koalisi menuntut:

RUU KUHAP untuk mengakomodir setidaknya 9 (sembilan) masalah krusial dan perkembangan-perkembangan hukum acara pidana dari setidaknya 14 (empat belas) putusan MK, 6 (enam) konvensi internasional yang telah diratifikasi, dan kodifikasi 20 (dua puluh) peraturan perundang-undangan dan peraturan lembaga

9 ISU KRUSIAL DALAM RUU KUHP

01

Kejelasan tindak lanjut laporan tindak pidana dari masyarakat secara akuntabel

02

Mekanisme pengawasan oleh pengadilan
(*judicial scrutiny*)

03

Standar upaya paksa berdasarkan perlindungan HAM

04

Akuntabilitas pelaksanaan Teknik Investigasi Khusus

05

Peran advokat dan jaminan keberimbangan dalam proses peradilan pidana

06

Sistem hukum pembuktian dan alat bukti

07

Pembatasan sidang elektronik, livestreaming, dan jaminan asas peradilan terbuka untuk umum

08


Akuntabilitas penyelesaian perkara di luar persidangan (RJ, Diversi, Mediasi Penal)

09

Jaminan pemenuhan hak-hak tersangka, saksi, korban (layanan dan restitusi), kelompok rentan, disabilitas

Tindak Lanjut Laporan/Aduan [Ps. 12 RKUHAP 2012]

Perlu ada mekanisme keberatan ke hakim atas tidak adanya tindak lanjut laporan/aduan



Kelebihan:
Terbangun Mekanisme *Checks & Balances* antar/lintas Instansi:

Penyidik ↔ Penuntut Umum

Judicial Scrutiny

- perlu ada jaminan mekanisme pengawasan oleh pengadilan (judicial scrutiny) dan ketersediaan forum komplain untuk pelanggaran prosedur penegakan hukum oleh aparat
- seluruh upaya paksa dan tindakan lain penyidik dan penuntut umum harus dapat diuji ke pengadilan dalam mekanisme keberatan
- mekanisme pemeriksaan secara substansial untuk mencari kebenaran materil dari dugaan pelanggaran ketimbangan pemeriksaan administrasi kelengkapan persuratan
- beban pembuktian ada pada pejabat yang menjalankan kewenangan yang diuji

Standar Upaya Paksa Berdasarkan Perlindungan HAM

Habeas Corpus

Setiap orang yang ditangkap dalam waktu paling lama 48 jam harus dihadapkan ke pengadilan

Izin Pengadilan

Semua tindakan upaya paksa harus dengan izin pengadilan, pengecualian dalam kondisi mendesak diatur secara ketat untuk tiap-tiap bentuk upaya paksa

Alasan yang Cukup

Setiap upaya paksa hanya dapat dijalankan jika terdapat 'Alasan yang Cukup' berdasarkan bukti faktual dan objektif untuk masing-masing tindakan upaya paksa secara spesifik

Sistem Hukum Pembuktian dan Alat Bukti

- **Definisi bukti tanpa mengkotak-kotakkan alat bukti dan barang bukti**
- **Memastikan unsur relevansi dan kualitas bukti**
- **Memastikan adanya prosedur pengelolaan setiap jenis/bentuk bukti**
- **harus ada jaminan “alasan yang cukup” secara spesifik pada masing-masing kebutuhan tindakan upaya paksa, bukan hanya mengacu pada 2 (dua) alat bukti di awal untuk terus menerus digunakan sebagai alasan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tindakan lainnya**

RJ vs. Penyelesaian di Luar Pengadilan

Keadilan Restoratif adalah prinsip/pendekatan penanganan perkara pidana, yang menekankan bahwa korban tindak pidana perlu mendapatkan pemulihan/restorasi (*restoration*) atas dampak dari tindak pidana yang dialaminya.

Keadilan Restoratif dapat dilakukan pada semua tahapan peradilan pidana (mulai dari pra-adjudikasi, bahkan di tahap purna-adjudikasi (*post-sentencing*)).

Keadilan Restoratif tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana [Ps. 3(2) PERMA Keadilan Restoratif 1/2024], sehingga bukan merupakan mekanisme penyelesaian perkara di luar persidangan.

Keadilan Restoratif dapat, bahkan sebaiknya diterapkan pada semua jenis tindak pidana yang ada korbannya, terutama tindak pidana yang sifatnya berat.

Contoh: Restitusi, Kompensasi, Penggabungan Gugatan Ganti Rugi Perdata dalam Tuntutan [Ps. 98 KUHP 1981]

Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan BERBEDA (\neq) dari Keadilan Restoratif.


Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan atau *Afdoening Buiten Process* (Belanda), dalam literatur lebih banyak dikenal dengan istilah Diversi, yang bermakna '*to divert*' atau 'mengalihkan' dari proses peradilan biasa ke luar pengadilan

Diversi bertujuan untuk "menghukum" seseorang yang melakukan kejahatan ringan melalui penyelesaian di luar pengadilan, supaya orang tersebut tidak perlu melalui proses peradilan konvensional yang berbelit-belit. Artinya, hanya dapat diterapkan pada tindak pidana ringan.

Istilah operasional **Diversi** di berbagai yurisdiksi dan peraturan perundang-undangan cukup beragam:

- Penebusan atau *afkoop* [Ps. 82 KUHP lama, Ps. 132 (1) d & e KUHP 2023]
- Denda Damai atau *schikking* untuk Perpajakan [Ps. 44B UU HPP 7/2021] atau Cukai [Ps. 64 UU HPP 7/2021]
- Perintah Penghukuman atau *Strafbeschikking* [Ps. 254 Sv Belanda]

Mekanisme Diversi



Akuntabilitas Pelaksanaan Teknik Investigasi Khusus

- Bentuk-bentuk teknik investigasi khusus yang minimal perlu diatur yakni pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*)
- Perlu ada pembatasan jenis-jenis tindak pidana pidana yang dapat diterapkan dengan teknik investigasi khusus, syarat dapat dilakukannya kewenangan ini
- Jaminan bahwa kewenangan ini harus berbasis izin pengadilan
- Kewenangan ini tidak boleh dilakukan pada penyelidikan karena kewenangan ini bukan legitimasi pengebakan. Penyelidik/penyidik tidak boleh menginisiasi niat jahat melakukan tindak pidana.

Peran Advokat dan Bantuan Hukum

Jaminan Keberimbangan dalam Proses Peradilan Pidana

- Jaminan peran advokat yang diperkuat dalam melakukan fungsi pembelaan terutama pemberian akses untuk mendapatkan atau memeriksa semua berkas/dokumen peradilan dan bukti-bukti memberatkan
- Jaminan dapat menuliskan “catatan advokat” dalam berkas pemeriksaan perkara
- Kebebasan advokat/bantuan hukum memberikan pernyataan di luar persidangan
- Pemberian akses pendampingan hukum dan bertemu tanpa pembatasan-pembatasan
- Jaminan hak atas bantuan hukum yang independen dan berkualitas yang dipilih sendiri
- Perluasan penerima bantuan hukum yang dijamin oleh negara
- Pengaturan konsekuensi bila Tersangka/ Terdakwa tidak mendapatkan bantuan hukum
- Meluruskan kerancuan definisi “advokat” dan “bantuan hukum” sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batasan Sidang Elektronik

- Perlu ada definisi mengenai “keadaan tertentu” di mana sidang elektronik dapat dilakukan, seharusnya sangat terbatas
- Jaminan agar sidang elektronik tidak dijadikan alasan untuk membatasi akses publik termasuk keluarga korban maupun terdakwa untuk berada dalam platform komunikasi audio visual guna menyaksikan jalannya pemeriksaan

Batasan Livestreaming

- Pembatasan livestreaming dalam RUU KUHP Baru Pasal 253 ayat (3)
- Pembatasan Pasal 253 ayat (3) diusulkan untuk dihapus, karena berlawanan dengan UU Pers no 40/1999, pasal 4 ayat 2
- Pada UU KUHP no 8/1981 pasal 218, tidak ada pembatasan livestreaming

Jaminan Asas Peradilan Terbuka untuk Umum

- Perlu ada pengaturan yang spesifik mengatur asas pengadilan terbuka untuk umum yang sepadan dengan pengaturan KUHP saat ini (Pasal 64, Pasal 152-153, Penjelasan Umum)

Jaminan Pemenuhan Hak-Hak

Tersangka, Saksi, Korban, Keluarga Korban, Kelompok Rentan

- Definisi korban merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*). Korban, tidak dibatasi secara sempit pada individu korban langsung, tapi secara kolektif, keluarga korban dan orang-orang yang ditanggung korban.
- Korban dan keluarga korban berhak atas: (1) Akses ke keadilan dan perlakuan yang adil (*access to justice and fair treatment*); (2) Hak atas Restitusi; (3) kompensasi dan (4) bantuan.
- RKUHAP belum menjamin hak keluarga korban, termasuk tanggungan korban.
- RKUHAP belum menjadikan masyarakat hukum adat sebagai pihak dalam sistem peradilan pidana. Padahal KUHP mengakui keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dan adanya pemenuhan kewajiban adat.
- Jaminan hak tersangka/terdakwa, hak korban, **hak keluarga korban** dan kelompok rentan (APH, ABH, Penyandang Disabilitas, **Masyarakat Adat (MA)** dirumuskan **SIAPA** pemangku kewajiban pemenuhan haknya dan dapat diakses secara efektif dalam pelaksanaannya. (Bukan cek kosong)
- Harus ada pengaturan mekanisme komplain untuk melaporkan/keberatan pelanggaran hak-hak hingga konsekuensi-konsekuensi jika terbukti hak-hak tersebut tidak dipenuhi atau dilanggar